



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yunita Lisnaningtyas Utami

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Alamat: Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 51161

Korespondensi Penulis: yunita.lisnaningtyasutami@uingusdur.ac.id*

Abstract. *This research aims to analyze the influence of tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The population of this research is all individual taxpayers at KPP Pratama Pati. The sampling technique in this research is incidental sampling. Respondents in this study are individual taxpayers who are registered with KPP Pratama Pati and regularly report their tax obligations. Data was taken by distributing questionnaires to 110 individual taxpayers. Data analysis used the Wrap PLS version 6.0 software analysis tool. The results of this research show that taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions have a significant positive effect on individual taxpayer compliance.*

Keywords: *Taxpayer knowledge, Taxpayer awareness, Tax sanctions, Individual taxpayer compliance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah insidental sampling. Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati dan rutin melaporkan kewajibannya. Data diambil dengan melakukan pendistribusian kuesioner kepada 110 wajib pajak orang pribadi. Analisis data menggunakan alat analisis software Wrap PLS versi 6.0. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu instrumen penting pada APBN dalam rangka mengakomodir kebutuhan belanja suatu negara. Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan yang memiliki kontribusi terbesar pada APBN. Presentase terbesar pada postur APBN di negara Indonesia didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari pajak, baik pajak pusat, provinsi maupun kota.

Sistem perpajakan di Indonesia sendiri menganut *self assessment system*, menggantikan *system official assessment* yang sebelumnya diterapkan. *System self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan, pada sistem *self assessment* yang berperan aktif adalah wajib pajak. Peran aktif di sini berarti menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Proporsi dari sektor pajak dan cukai pada tahun 2022 adalah sebesar 65,37% sementara 34,63% ditopang oleh sektor lain yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (Kemenkeu, 2023).

Sumber dari Direktorat Jendral Pajak menunjukkan fakta bahwa pada tahun fiskal 2018 kepatuhan pajak mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa rasio kepatuhan yang terjadi hanya sebesar 71,10% dari total 17,6 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT serta membayarnya. Pada tahun fiskal tersebut tercatat hanya 12,5 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya. Hasil tersebut tidak berimbang apabila melihat data dari jumlah pegawai pajak di seluruh Indonesia pada tahun 2023 yang tidak lebih dari 50.000 orang. Artinya, pegawai pajak mengemban tugas yang sangat berat untuk mengawasi wajib pajak yang jumlahnya sangat besar mengingat sistem pelaporan pajak di Indonesia sudah diubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Tahun 2023, ada sekitar 69,1 juta wajib pajak yang terdaftar, Wajib pajak yang wajib menyerahkan SPT ada 20 juta, tetapi realisasinya hanya 12,98 juta atau sekitar 65%.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri and Saidah, (2022) dan Putri and Setiawan, (2017) bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak erat kaitannya dengan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak berkaitan dengan perpajakan yang bisa digunakan untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, lebih mudah dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tidak perlu mencari bantuan pejabat pajak atau konsultan pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkholik and Zahroh, (2020) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Nasiroh and Afiqoh, 2023). Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan (Fitria, 2017). Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah perihal pajaknya akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, wajib pajak harus sadar bahwa kewajiban membayar pajaknya harus dilakukan demi kelancaran jalannya roda pemerintahan (Putri and Setiawan, 2017). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh and Afiqoh, 2023) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imtiyazari, Mustoffa and Hidayah, 2023) bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2023) menyatakan bahwa sanksi pajak memberikan dampak yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sanksi pajak sendiri adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan umum dan peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi yang di bebaskan pada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku ada 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat melaporkan dan membayarkan SPT yang dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri and Setiawan, 2017) (Nasiroh and Afiqoh, 2023) (Imtiyazari, Mustoffa and Hidayah, 2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Indrasari, Khasanah and Sudirwan S, 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah banyak dilakukan akan tetapi masih jarang penelitian wajib pajak orang pribadi yang dilakukan di KPP Pratama Pati dengan menggunakan variabel sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner dan rekan pada tahun 1974. Teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana seseorang menjelaskan apakah atas dorongan dari kondisi internal atau eksternal yang menentukan perilaku yang dilakukannya. Pada penelitian ini teori atribusi menjelaskan simpulan atas hal-hal apa saja yang mendorong seseorang dalam melakukan kewajiban perpajakannya apakah ditentukan oleh faktor internal atau eksternal. Teori ini memiliki keterkaitan dengan dimensi kausalitas tentang faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mengambil suatu tindakan. Dimensi tersebut terdiri dari internalitas, stabilitas, pengendalian dan globalitas.

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata patuh yang memiliki arti suka menurut, taat, berdisiplin terhadap perintah, aturan, dan sebagainya. Kepatuhan pajak adalah ketaatan dan kepatuhan seorang wajib pajak dalam hal menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan (Putri and Setiawan,

2017). Kepatuhan terdapat ada 2 macam kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimanawajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal perpajakan. Semakin luas pemahaman serta pengetahuan seorang wajib pajak maka akanmeningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Putri and Saidah, (2022). Berdasarkan kajian teori atribusi pengetahuan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pengetahuan ini merupakan informasi-informasi yang dimiliki/didapat oleh wajib pajak sehingga mereka dapat mengerti dan memahami informasi tentang pajak. Pengetahuan yang dimiliki akan membuat wajib pajak bisa menunaikan kewajiban perpajakannya secara teknis (Putri and Setiawan, 2017). Pengetahuan tersebut bermuara pada timbulnya rasa percaya kepada otoritas bahwa otoritas sudah membuat kebijakan aturan terkait sistem perpajakan dengan teknis dan pengetahuan yang memadai untuk mempermudah wajib pajak dalam menajlankan kewajibannya. Berdasarkan kajian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajibpajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Fitria, 2017). Berdasarkan kajian teori atribusi kesadaran wajib pajak menjadi sebab adanya dorongan internal dari seseorang sebagai dasar untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kondisi internal tersebut membuat wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan kenginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut (Putri and Setiawan, 2017). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Imtiyazari, Mustoffa and Hidayah, 2023). Berdasarkan kajian teori atribusi sanksi pajak terkait dengan pengendalian diri wajib pajak. Wajib pajak yang berusaha menghindari pelanggaran maka secara tidak langsung akan berhati-hati dan memiliki kontrol terhadap perilakunya yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan (Setiadi and Sri, 2023). Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak (Malendes, Sabijono and Weku, 2024). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan survey/kuesioner yang disebar pada responden yang terdaftar di KPP Pratama Pati. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan mendistribusikan kuesioner sejumlah 110 kepada wajib pajak. Teknik sampling yang digunakan adalah *Insidental Sampling*. Hasil dari kuesioner yang diisi oleh responden menggunakan skala *likert* dengan lima alternatif jawaban STS (sangat tidak setuju), TS (Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), SS (Sangat Setuju).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan Partial Least Square (PLS) model. Model ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk model persamaannya disebut sebagai SEM PLS. Penelitian ini juga menggunakan software Wrap PLS 6.0 untuk memproses dan menganalisis data penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan Wrap PLS 6.0 setelah menguji validitas dan reliabilitas pada masing-masing variabel penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan September 2023 di KPP Pratama Pati. Secara statistik uji hipotesis di atas dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Variabel	Koefisien	P Value	Deskripsi
Pengetahuan perpajakan -> Kepatuhan wajib pajak	0,762	0,002	Signifikan (p<5%)
Kesadaran wajib pajak -> Kepatuhan wajib pajak	0,822	0,02	Signifikan (p<5%)
Sanksi Pajak -> Kepatuhan wajib pajak	0,711	0,010	Signifikan (p<5%)

Data penelitian 2023 diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat didiskusikan sebagai berikut :

- a. Hasil dari uji statistik pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa hipotesis diterima, p-value 0,002 lebih kecil dari 0,05. Kemudian kekuatan hubungan antara dua variabel dilihat dari koefisien determinan yaitu sebesar 76,2%. Hasil ini memberikan bukti bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi pemahaman tentang ketentuan umum perpajakan maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Pati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa dalam memutuskan sebuah tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak dipengaruhi kondisi internal dan eksternal yang bermuara pada tingkat pengetahuannya tentang perpajakan. Hal tersebut kemudian mendorong perilaku wajib pajak dalam hal ini kedisiplinan dan kepatuhannya dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri and Saidah, (2022) dan Putri and Setiawan, (2017) bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian (Nurkholik and Zahroh, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Hasil dari uji statistik pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa hipotesis diterima, p-value 0,02 lebih kecil dari 0,05. Kekuatan hubungan antara dua variabel dilihat dari koefisien determinan yaitu sebesar 82,2%. Hasil ini memberikan bukti bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Pati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini sesuai dengan teori atribusi bahwa ada hal-hal yang berasal dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi pola pikir wajib pajak dalam hal ini tingkat kesadaran wajib pajak. Sehingga bisa disimpulkan hal hal internal dan eksternal apa saja yang membuat wajib pajak dalam kondisi memiliki tingkat kesadaran dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini berkaitan dengan teori atribusi,

ketika wajib pajak melakukan sesuatu akan memiliki keyakinan yang berasal dari internal mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut, Wajib pajak yang sadar perpajakan, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara. Hasil ini mendukung penelitian (Nasiroh and Afiqoh, 2023)(Fitria, 2017)(Putri and Setiawan, 2017). Akan tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imtiyazari, Mustoffa and Hidayah, 2023) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- c. Hasil dari uji statistik pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa hipotesis diterima, p-value 0,01 lebih kecil dari 0,05. Kekuatan hubungan antara dua variabel dilihat dari koefisien determinan yaitu sebesar 71%. Hasil ini memberikan bukti bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi implementasi sanksi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Pati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini sesuai dengan pandangan teori atribusi bahwa kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa tegas sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk mentaati ketentuan perpajakan. Sanksi tinggi yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hal tersebut untuk menimbulkan efek jera yang pada akhirnya secara tidak langsung membuat wajib pajak dipaksa untuk harus patuh. Hasil ini mendukung penelitian (Atarwaman, 2023) (Putri and Setiawan, 2017) (Nasiroh and Afiqoh, 2023) (Imtiyazari, Mustoffa and Hidayah, 2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Indrasari, Khasanah and Sudirwan S, 2020) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel independent yang terdiri dari pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Sampel yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya menggunakan sampel dari daerah lain dengan subjek lain seperti wajib pajak UMKM. Selanjutnya variabel eksternal

seperti literasi digital dan digitalisasi sistem pelayanan perpajakan bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Atarwaman, R. J. D. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Imtiyazari, M. R., Mustoffa, A. F., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>
- Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., & Sudirwan, S. (2020). Apakah sanksi administrasi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 7(2), 1–11. Available at: <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/339/279>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nurkholik, & Zahroh, M. (2020). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 18–31.
- Putri, I., & Saidah, N. L. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 9(2), 356–363.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/23872/17807>
- Setiadi, & Sri, W. F. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 8(2), 66–77. <https://doi.org/10.35968/jbau.v8i2.1058>